



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 52.**

**TAHUN 1975.**

**SERI D NO. 52**

### **DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

### **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**Nomor : 11/Pers. 14/1/6/75.** ✓

### **T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA TENDER PROYEK PEMBANGUNAN  
REHABILITASI RUMAH - RUMAH DINAS UNTUK SEKRETARIAT**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan fasilitas dan daya kerja pegawai, maka dipandang perlu membangun :
    - a. 2 (dua) buah rumah Koppel Type D yang baru untuk 4 (empat) keluarga di Tanjung Bungkal Denpasar.
    - b. Kantor Annex Rumah Dinas Pajak di Tabanan.
  2. Bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pembangunan tersebut diperlukan pengorganisasian yang memadai dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tender Pembangunan/Rehabilitasi Rumah2 Dinas untuk Sekretariat.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958.
  2. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974.

### **M E M U T U S K A N .**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Membentuk Panitia Tender Proyek Pembangunan/Rehabilitasi Rumah - Rumah Dinas Untuk Sekretariat dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua / Anggota : Kepala Biro Personalia Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Wk. Ketua/Anggota : Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai Biro Personalia Kantor Gub. Kdh. Tk. I Bali.
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pembangunan pada Kantor Gub. Kdh. Tk. I Bali.
5. A n g g o t a : a. Kepala Direktorat Pembangunan Kantor Gub. Kdh. Tk. I Bali.  
b. Kepala P.U. Seksi Badung/  
Kepala P.U. Seksi Tabanan.
6. P e m b a n t u : a. Ida Bagus Made Keniten.  
b. Ida Bagus Ngurah.

- Kedua** : Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menentukan syarat2 umum dari pada tender.
  2. Mempertimbangkan, menilai Perusahaan2 Bangunan yang akan diikuti sertakan dalam tender
  3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
  4. Membuat Berita Acara tentang hasil kerja Panitia yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia Tender.
  5. Menyampaikan hasil tender serta saran2 kepada Pimpinan Proyek.
  6. Menyusun surat perjanjian (Kontrak) Pemborong Pelaksanaan Pekerjaan :
    - a. Membangun 2 (dua) rumah Koppel untuk 4 (empat) keluarga.
    - b. Membangun Kantor Annex Rumah Dinas Pajak di Tabanan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Panitia Tender Pembangunan Proyek ini dibebankan pada Proyek yang bersangkutan.
- Keempat** : Surat keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
 Pada tanggal : 13 Januari 1975.  
 An. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali  
 Kepala Biro Personalia/Pimpinan Proyek,  
 t.t.d.

( Drs. I GUSTI KTUT TOYO ).

AN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Kepala Direktorat/  
Biro, Irda pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Bali di Denpasar.
5. Para Anggota Panitia Tender Proyek Pembangunan/Rehabi-  
litasi Rumah2 Dinas untuk Sekretariat.

gkan dalam Lembaran Daerah

Daerah Tingkat I Bali.

tanggal : 7 Juni 1975.

No. 52.

s Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

RS. SEMBAH' SUBHAKTI ).-